



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PONTIANAK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PONTIANAK NOMOR : 14 TAHUN 2009

TENTANG

PENARIKAN PARTAI POLITIK TERHADAP CALON TETAP ANGGOTA DPRD KABUPATEN PONTIANAK YANG DINYATAKAN TIDAK MEMENUHI SYARAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PONTIANAK :

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pedoman Tehnis Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilu Tahun 2009 KPU Provinsi dan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.
 - b. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 62 Ayat (2) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD dan Surat Usulan Partai Politik tentang penarikan terhadap Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Pontianak.
 - c. Bahwa penarikan Partai Politik terhadap Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Pontianak dan sebagaimana diatur pada huruf a dan huruf b Keputusan Komisi pemilihan Umum Kabupaten Pontianak.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3890);
 2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4168);
 3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
 4. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4439);
 5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4439);
 6. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4801);
 7. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);
 8. Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU.

9. Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pedoman Penetapan Alokasi Kursi dan Daerah Pemilihan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupate/Kota.
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilu Tahun 2009.

Memperhatikan : 1. Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pontianak sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor : 41/BA/KPU/KAB.PTK/X/2008 tanggal 30 Oktober 2008.

2. Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pontianak sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor : 09/BA/KPU/KAB.PTK/III/2009 tanggal 17 Maret 2009.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Penarikan Partai Politik terhadap Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Pontianak dalam Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Pontianak Tahun 2009.

KEDUA : Daftar Nama Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Pontianak yang dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama Keputusan ini terlampir.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mempawah
Pada Tanggal 24 Maret 2009

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PONTIANAK
KETUA,

ttd.

MUNIR PUTRA, ST

Tembusan, Yth :

1. Ketua KPU Provinsi Kal-Bar
2. Ketua DPD PAN Kabupaten Pontianak
3. Ketua DPD PKS Kabupaten Pontianak
4. Ketua DPC PIS Kabupaten Pontianak
5. Ketua DPC PDK Kabupaten Pontianak
6. Ketua Dewan Pimpinan Pakar Pangan Kabupaten Pontianak
7. Ketua DPC PNBKI kabupaten Pontianak
8. Ketua DPC PSI Kabupaten Pontianak

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN PONTIANAK
KASUBAG HUKUM



Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pontianak
 Nomor : 14 Tahun 2009
 Tanggal : 24 Maret 2009
 Tentang : Penarikan Partai Politik terhadap Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Pontianak yang dinyatakan tidak memenuhi syarat

No	Nama Parpol	No Urut Parpol	Nama Caleg Yang Ditarik Dari Partai	Dapil	No Urut
1	Partai Keadilan Sejahtera	8	1. H. Anwar Moh Ibrahim	3	4
2	Partai Amanat Nasional	9	1. H. M Zaini, SMHK	3	7
3	Partai PNI Marhaenisme	15	1. H. AB Salam	2	1
4	Pakar Pangan	17	1. Tomi Andriani, A. Ma	4	2
			2. Desilawati, S.Th	2	4
5	Partai Demokrasi Kebangsaan	20	1. MARIYANIS, A,Md. Kep	1	2
6	PNBKI	26	1. Selfi Sandra Amelia, A,Md. Kep	3	4
7	Partai Indonesia Sejahtera	33	1. Eryani	1	4
			2. Mariyanto, S.Pd	3	4
			3. Ani Maryani	3	4
8	Partai Serikat Indonesia	43	1. Herfina, S.Pd	1	3

Ditetapkan di Mempawah
 Pada Tanggal 24 Maret 2009

KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN PONTIANAK
 KETUA,

ttd.

MUNIR PUTRA, ST

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KPU KABUPATEN PONTIANAK
 KASUBAG HUKUM

